

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan batin dengan memayunginya di bawah prinsip keseimbangan secara harmonis¹. Jelaslah bahwa Islam bukan ajaran tentang akhirat saja, yang menyuruh manusia hanya agar menyelamatkan jiwa mereka untuk akhirat melalui ritual ibadah belaka, akan tetapi juga kebutuhan fisik harus terpenuhi. Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan adanya keseimbangan ini pula diharapkan manusia dapat mengambil kerahmatan dari islam. Sistem ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh umat manusia dan memimpinkannya kepada kesempurnaan².

Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diaktualisasikan. Islam tidak bisa menyebarkan kemaslahatan atau kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia itu sendiri dalam setiap aspek kehidupan.

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat bertahan apabila tidak ada bantuan dari orang lain. Maka dari itulah setiap manusia harus saling membantu baik itu dengan jalan mengadakan transaksi, perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Akibat dari hal demikian ini maka akan timbullah perikatan yang mana ada

¹ Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 14.

² Hamka, *Tafsir al-Azhār* (Surabaya: Pustaka Islam, 1983), hlm 149.

kewajiban yang harus dipenuhi dan hal yang harus dituntut dari masing-masing pihak. Dalam islam, istilah ini sering disebut akad, mencakup perikatan maupun perjanjian. Islam juga mewajibkan orang yang terlibat dalam akad untuk memenuhi kewajiban terhadap orang lain. Misalnya saja dalam jual beli di anjurkan untuk mencatat atau menuliskannya, apabila salah seorang orang yang bertransaksi tersebut meninggal dunia sedangkan ia belum membayar lunas, maka harus ditanggung oleh ahli waris. Dari gambaran tersebut betapa tegasnya Islam dalam perikatan atau akad.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disadari atau tidak hal tersebut akan menimbulkan suatu perikatan atau akad³.

Salah satu bagian dari perikatan islam adalah transaksi jual-beli, akad Jual-beli dalam al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Syari'ah islam memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam. tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Berupa rizqi yang halal dan thoyiban, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan dan bermanfaat yang berlaku dalam ekonomi syari'ah serta berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Semakin majunya perekonomian dizaman sekarang ini, maka semakin beragam pula transaksi akad jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat, dengan hal ini maka akan timbulah suatu permasalahan baru yang kurang sesuai atau bahkan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm 11

belum mempunyai kejelasan hukum pasti menurut hukum perikatan islam. Meskipun hal tersebut terjadi karna suatu kebiasaan, tradisi maupun sebuah adat-istiadat yang sudah berjalan turun-temurun (*urf*'), akan tetapi hal ini perlu dilakukan penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui hukum yang sebenarnya menurut syari'at islam. Seperti halnya transaksi akad jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode pengitungan jedul dalam menentukan berapa jumlah bibit ikan yang hendak diperjual-belikan.

Praktik transaksi akad jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode pengitungan jedul ini banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya para petani ikan yang berada di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kec. Badas, Kab. Kediri. Sehingga tidak menutup kemungkinan kebiasaan jual-beli ini akan menciptakan suatu hukum perikatan yang baru dalam syari'ah islam. Istilah jedul sendiri berasal dari bahasa jawa yang mempunyai arti mengambil sesuatu dari bawah keatas (*menggayung*). Jedul (*taksiran*) adalah metode penghitungan bibit ikan mujair, tawes, tombro, nila dll. Yang masih berumur kurang lebih 7 – 60 hari dengan cara menaksir dan membaginya, dalam pelaksanaan jedul pembagian dan penaksiran dilakukan oleh seseorang dengan hanya menggunakan insting (*perkiraan*) si pembagi serta alat takar (*biasa menggunakan kimo*), yang kemudian akan dibagi kedalam beberapa wadah / bak dengan tujuan untuk memperoleh hasil pembagian yang sama dan merata (*baik jumlah bibit maupun volume air ketika mengambil dengan alat takaran tersebut*). Untuk selanjutnya akan dilakukan penghitungan dan pengalihan agar didapatkan jumlah bibit yang akan di perjual-belikan.

Ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam metode penghitungan jedul dengan metode yang lazim dipergunakan dan dipebolehkan dengan jelas oleh syari'at islam. Seperti halnya dengan menggunakan timbangan untuk menentukan kilo/ons/gram, dan menggunakan takaran untuk menentukan liter/mili liter dll. Meskipun pada dasarnya praktik metode penghitungan jedul juga menggunakan alat takar akan tetapi terdapat perbedaan dalam sisi objek yang ditakar, dalam praktek yang lazim dilakukan dalam transaksi jual-beli dengan menggunakan takaran biasanya objek yang di perjual-belikan hanya mempunyai satu sifat, seperti halnya menjual beras 1 kg (*objeknya hanya beras*), menjual minyak 1 liter (*objeknya hanya minyak*), dll. Sehingga jelas dan tidak ada keraguan dalam transaksi jual-beli tersebut, karena alat yang digunakan untuk menakar sama dan objek yang ditakarpun juga satu jenis/sama.

Sedangkan dalam akad jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan jedul objek yang dibagi dan ditakar itu ada dua jenis yaitu air dan bibit ikan, sehingga antara takaran yang pertama dan seterusnya pasti tidak sama baik volume airnya maupun jumlah bibit ikan yang ada dalam takaran tersebut karena hanya berpatokan pada insting/perkiraan si pembagi/penakar saja, sehingga menurut pengamatan penulis praktik akad jual-beli dengan menggunakan metode penghitungan jedul ini tidak sesuai dengan hukum perikatan islam, karena cenderung terdapat unsur terdapat unsur penipuan (*al-taghrir*) dan penyamaran (*ghubn*) didalam penentuan jumlah bibit ikan yang sebenarnya.

Berdasarkan paparan diatas menurut penyusun tradisi akad jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan jedul ini sangatlah unik dan menarik untuk dapat dikaji secara lebih lanjut kedalam bentuk penelitian,

disamping belum pernah ada yang meneliti terkait tradisi ini juga. Oleh karena itu penyusun berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan mengambil tema **"TRADISI JUAL-BELI BIBIT IKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENGHITUNGAN JEDUL PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM"** (*study kasus di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri*).

B. FOKUS PENELITIAN

Dari konteks penelitian tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan yang akan dijadikan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek tradisi jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan jedul (*taksiran/perkiraan*) yang terdapat dalam masyarakat petani ikan di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pandangan persepektif hukum perikatan islam terhadap praktek jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan jedul (*taksiran/perkiraan*) yang terdapat dalam masyarakat petani ikan di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktek jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan jedul (*taksiran/perkiraan*) yang terdapat dalam masyarakat petani ikan di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

2. Menjelaskan pandangan jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan judul (*taksiran/perkiraan*) yang terdapat dalam masyarakat petani ikan di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Menurut perspektif hukum perikatan islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tradisi jual-beli bibit ikan dengan menggunakan metode penghitungan judul (*taksiran/perkiraan*) yang terdapat dalam masyarakat petani ikan di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktisi.

Adapun kegunaan penelitian ini secara khusus sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengasah daya ingat terhadap konsep besar ekonomi islam dan secara sosial mampu menerapkan di dalam bermasyarakat, sebagai ciri utama ekonom muslim yang mengedepankan akhlaqul karimah dalam bertransaksi dan berinteraksi, sebagai insan akademis yang patuh terhadap agama dan syari'atnya.

2. Bagi masyarakat

Terutama masyarakat petani ikan di Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dimana sebelumnya penelitian dengan judul seperti ini belum pernah dilakukan, maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi Dusun Nepen, Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

3. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat ilmu ekonomi syariah dengan menindak lanjuti suatu teori menjadi praktik, mempertajam pisau analisa atas kejadian dalam masyarakat agar lembaga dapat membentuk sarjana yang peka terhadap kejadian dalam masyarakat.

4. Bagi pembaca pada umumnya

Peneliti berharap pembaca dapat memperoleh informasi baru serta dapat mengambil nilai-nilai dalam bermu'amalah yang sesuai dengan sistim ekonomi syari'ah.